



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 September 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.985.303.457.540,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 244.472.838.779,65 sehingga menjadi Rp. 3.229.776.296.319,65 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                            |                               |                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan daerah                       |                               |                          |
| a. Semula                                  | Rp. 2.843.471.286.070,00      |                          |
| b. Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp. 149.562.200.361,10</u> |                          |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan |                               | Rp. 2.993.033.486.431,10 |
| <br>                                       |                               |                          |
| 2. Belanja daerah                          |                               |                          |
| a. Semula                                  | Rp. 2.985.303.457.540,00      |                          |
| b. Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp. 244.472.838.779,65</u> |                          |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan    |                               | Rp. 3.229.776.296.319,65 |

### 3. Pembiayaan daerah

#### a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp.	211.853.249.802,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>71.695.231.906,03</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		283.548.481.708,03

#### b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		0,00

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 283.548.481.708,03

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 46.805.671.819,48

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

#### a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp.	442.868.364.736,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>200.589.579.437,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		643.457.944.173,00

#### b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp.	2.400.602.921.334,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(51.027.379.075,90)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		2.349.575.542.258,10

#### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		0,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

#### a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	150.890.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>505.000.000,00</u>	

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp. 151.395.000.000,00

b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	23.208.901.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(900.500.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	22.308.401.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	184.223.814.604,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>180.879.797.647,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	365.103.612.251,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	84.545.649.132,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.105.281.790,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	104.650.930.922,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	2.224.788.211.650,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(64.779.169.391,90)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	2.160.009.042.258,10
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	175.814.709.684,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.751.790.316,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	189.566.500.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

#### **Pasal 5**

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp.	2.170.550.852.655,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>126.108.684.817,75</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	2.296.659.537.472,75

b. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	543.646.882.590,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>104.959.067.961,90</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	648.605.950.551,90
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	9.549.814.995,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.549.814.995,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	261.555.907.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>17.405.086.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	278.960.993.300,00

### **Pasal 6**

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	1.072.535.855.385,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(17.770.780.157,48)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.054.765.075.227,52
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	1.007.575.706.670,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>133.229.710.565,23</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	1.140.805.417.235,23
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	1.752.290.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.452.290.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	85.309.000.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.429.104.410,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	96.738.105.010,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	3.378.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>672.940.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	4.050.940.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

- |                          |     |                         |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 11.991.880.000,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.134.954.000,00</u> |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  
setelah perubahan Rp. 14.126.834.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- |                          |     |                          |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 49.929.037.459,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>47.304.588.606,90</u> |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  
setelah perubahan Rp. 97.233.626.065,90

c. Belanja modal gedung dan bangunan

- |                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 128.266.214.250,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(4.414.685.648,00)</u> |

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan  
setelah perubahan Rp. 123.851.528.602,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

- |                          |     |                          |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 337.969.953.630,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>53.810.941.227,00</u> |

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  
setelah perubahan Rp. 391.780.894.857,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- |                          |     |                         |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 15.489.797.251,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>6.123.269.776,00</u> |

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya  
setelah perubahan Rp. 21.613.067.027,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

- |                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| a. Semula                | Rp. | 9.549.814.995,00          |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(4.000.000.000,00)</u> |

Jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp. 5.549.814.995,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 17.518.860.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>       |

Jumlah belanja bagi hasil  
setelah perubahan Rp. 17.518.860.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

- |                          |     |                          |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 244.037.047.300,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>17.405.086.000,00</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah perubahan Rp. 261.442.133.300,00

### **Pasal 7**

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
a. Semula	Rp. 211.853.249.802,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 71.695.231.906,03</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 283.548.481.708,03
b. Pengeluaran pembiayaan		
a. Semula	Rp. 0,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 0,00

### **Pasal 8**

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu:

a. Semula	Rp. 211.853.249.802,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 71.695.231.906,03</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 283.548.481.708,03

### **Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
16. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan; dan
18. Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

## **Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 1 November 2024**

Pjs. BUPATI SIAK,



**INDRA PURNAMA**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 1 November 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**ARFAN USMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI A**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.67.A/2024**